



PUTUSAN

Nomor 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong. Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/VII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai orang anak, yang bernama; Anak 1, L, lahir di Tangerang Selatan, 19 November 2013
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada bulan Juni 2016, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Sering terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat walaupun hal sepele
 - 4.2. Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak tanpa keterangan yang jelas
 - 4.3. Tergugat sudah tidak mencontohkan sebagai Suami atau kepala rumah tangga yang baik
 - 4.4. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak selama kurang lebih 2 tahun
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong. Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong. Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat)) terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong. Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten,, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 23 Februari 2018

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipanggil melalui Radio Galksi FM Tigaraksa tanggal 05 Maret 2018 dan tanggal 05 April 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36740760109##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ***/***/VII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2013 di wilayah Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak bisa dijadikan imam dalam keluarga, kemudian terjadi pertengkaran walu hal-hal sepele sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016. antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak bisa dijadikan imam dalam keluarga, kemudian terjadi pertengkaran walu hal-hal sepele sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016. antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat walaupun hal sepele, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak tanpa keterangan yang jelas, Tergugat sudah tidak mencontohkan sebagai Suami atau kepala rumah tangga yang baik dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak selama kurang lebih 2 tahun;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak bisa dijadikan imam dalam keluarga, kemudian terjadi pertengkaran walu hal-hal sepele sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2016 dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa dijadikan imam dalam keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal,

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;

- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga (3) dalam surat gugatan Penggugat, yang mohon agar salinan putusan disampaikan kepada KUA Kecamatan, Majelis menilai bahwa oleh karena petitum angka tiga (3) tersebut telah diatur dan merupakan keharusan sebagaimana pasal Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka tiga (3) tersebut tidak perlu dimasukkan dalam dictum amar putusan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 0841/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.